



PUTUSAN
Nomor 56/Pid.B/2021/PN Blp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Belopa Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

- | | | |
|-------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | FRANS TAMPANG Als. TAMPANG Bin MONGGO |
| 2. Tempat lahir | : | Pare-pare |
| 3. Tanggal lahir | : | 17 Februari 1996 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Tegal, Kel. Lapadde, Kec. Ujung, Kota Pare-pare |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerjaan | : | Wiraswasta |

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 April 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 April 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Mei 2021 sampai dengan tanggal 9 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 27 Juni 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Belopa sejak tanggal 22 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 September 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp tanggal 22 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp tanggal 22 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

Setelah mendengar dakwaan dari Penuntut Umum yang intinya telah dimengerti dan dipahami oleh Terdakwa;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi yang dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan Terdakwa di depan persidangan;

Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah didengar tuntutan dari Penuntut Umum agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS TAMPANG Alias TAMPANG Bin MONGGO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penangkapan dan tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda IMEI.1.868198055229440 dan IMEI.2.868198055229457;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam IMEI.1.860951052544957 dan IMEI.2.860951052544940;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S, warna merah IMEI.1.869657042346459 dan IMEI.2.869657042346442.**dikembalikan kepada yang berhak Sdri. SRI WINDA Alias MAMANYA AL Binti HENDRIK DONDI.**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa agar tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dalam pembelaannya mengajukan permohonan yang pada pokoknya

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan agar dapat diperingan hukuman pidananya karena Terdakwa sungguh menyesal dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan di persidangan dengan dakwaan subsidairitas sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa Terdakwa FRANS TAMPANG Alias TAMPANG Bin MONGGO pada Bulan Desember Tahun 2020 sekira Pukul 02.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, dan pada Hari Jumat Tanggal 09 April 2021 sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2021 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Perumahan Baramamase, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada **kejadian pertama** sekitar Bulan Desember Tahun 2020 Pukul 02.30 WITA Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di satu kompleks perumahan yang sama dengan Saksi Korban SRI WINDA Alias MAMANYA AL Binti HENDRIK DONDI yakni Kompleks Perumahan Baramamase dengan berjalan kaki, kemudian saat sedang berjalan Terdakwa melihat dari jendela kamar Saksi Korban bahwa kamar Saksi Korban dalam kondisi lampu menyala, setelah itu Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding antara rumah dan mendekati jendela kamar Saksi Korban dengan tujuan mengintai kamar Saksi Korban, kemudian Terdakwa melihat kondisi jendela kamar yang sudah pecah kaca bagian bawahnya dan melihat Saksi Korban telah tertidur pulas bersama dengan anak Saksi Korban, pada saat itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Korban yakni 1 (satu) unit *handphone* merek

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REDMI warna biru muda dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20 warna silver terletak di atas Kasur, selanjutnya Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang dan memasukkan potongan kayu tersebut melalui kaca jendela bagian bawah yang telah pecah, lalu Terdakwa menarik kedua *handphone* Saksi Korban mendekati jendela dengan menggunakan potongan kayu tersebut, setelah *handphone* Saksi Korban mendekat ke jendela, Terdakwa lalu memasukkan tangannya dan mengambil kedua *handphone* milik Saksi Korban

tersebut;-----

- Bahwa satu minggu setelah kejadian pencurian pertama, Terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna biru muda dengan Nomor IMEI.1.868198055229440 dan Nomor IMEI.2.868198055229457 ke Toraja untuk diperbaiki karena pola kunci dari *handphone* tersebut tidak Terdakwa ketahui sedangkan *handphone* Merk VIVO Y20 Warna Silver telah Terdakwa jual;-----
- Selanjutnya **kejadian kedua** pada Hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira Pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali melakukan pencurian terhadap *handphone* milik Saksi Korban dengan cara yang hampir sama dengan pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya yaitu Terdakwa melihat kamar Saksi Korban lampunya menyala sehingga Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding antara rumah, lalu mendekati jendela kamar Saksi Korban yang pada saat itu sudah tidak ada kaca jendelanya dan hanya ditutupi dengan menggunakan kain gorden saja, setelah mengintip dari balik kain gorden Terdakwa melihat 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Korban yakni 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A3S, warna merah terletak di atas kasur Saksi Korban sembari mendapati Saksi Korban yang sudah tertidur, kemudian Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang dan memasukkan potongan kayu tersebut melalui jendela yang tertutup gorden tersebut dan kembali mengait 2 (dua) unit *handphone* Saksi Korban yang terletak di atas kasur, kemudian Terdakwa menarik *handphone* Saksi Korban mendekati jendela dan Terdakwa berhasil mengambilnya;-----

-

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keesokan hari setelah kejadian pencurian kedua, Terdakwa pergi ke Toraja dengan tujuan menjemput istrinya sembari membawa 2 (dua) unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 Warna Hitam dengan Nomor IMEI.1. 680951052544957; IMEI. 2. 860951052544940 dan 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI. 1. 869657042346459; IMEI. 2. 869657042346442 hasil curiannya ke tempat Terdakwa memperbaiki *handphone* curian pada kejadian pertama dengan alasan yang sama yaitu Terdakwa lupa pola kunci dari *handphone* tersebut. Namun karena Terdakwa sudah datang dua kali dengan alasan yang sama ke tempat servis *handphone* tersebut sehingga Saksi ARYANTO KALALA yang menerima dan memperbaiki *handphone* tersebut merasa curiga sehingga Saksi ARYANTO KALALA mengatakan kepada Terdakwa **"kasih tinggal mi dulu HP ta nanti sore baru kita datang ambil"** dan saat Terdakwa meninggalkan tempat servis *handphone* kemudian Saksi ARYANTO KALALA memasukkan *sim card* miliknya ke *handphone* milik Saksi Korban dan menghubungi Saksi Korban bahwa *handphone* miliknya ada di tempat servis milik Saksi ARYANTO KALALA dan atas laporan tersebutlah kemudian Saksi Korban menghubungi pihak kepolisian untuk mendatangi tempat servis *handphone* kemudian pada saat Terdakwa datang menanyakan *handphone* tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh
pihak
kepolisian;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Korban karena pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut kondisi pada dini hari yang mana Saksi Korban sudah tertidur pulas.-----
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Angka 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDAIR

----- Bahwa Terdakwa FRANS TAMPANG Alias TAMPANG Bin MONGGO pada Bulan Desember Tahun 2020 sekira Pukul 02.30 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Tahun 2020, dan pada Hari Jumat Tanggal 09 April 2021 sekira Pukul 02.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu di Bulan April Tahun 2021 atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2021 bertempat di Perumahan Baramamase, Desa Baramamase, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dipandang sebagai perbarengan beberapa perbuatan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan"*** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada **kejadian pertama** sekitar Bulan Desember Tahun 2020 Pukul 02.30 WITA Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di satu kompleks perumahan yang sama dengan Saksi Korban SRI WINDA Alias MAMANYA AL Binti HENDRIK DONDI yakni Kompleks Perumahan Baramamase dengan berjalan kaki, kemudian saat sedang berjalan Terdakwa melihat dari jendela kamar Saksi Korban bahwa kamar Saksi Korban dalam kondisi lampu menyala, setelah itu Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding antara rumah dan mendekati jendela kamar Saksi Korban dengan tujuan mengintai kamar Saksi Korban, kemudian Terdakwa melihat kondisi jendela kamar yang sudah pecah kaca bagian bawahnya dan melihat Saksi Korban telah tertidur pulas bersama dengan anak Saksi Korban, pada saat itu juga Terdakwa melihat 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Korban yakni 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna biru muda dan 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO Y20

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna silver terletak di atas Kasur, selanjutnya Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang dan memasukkan potongan kayu tersebut melalui kaca jendela bagian bawah yang telah pecah, lalu Terdakwa menarik kedua handphone Saksi Korban mendekati jendela dengan menggunakan potongan kayu tersebut, setelah handphone Saksi Korban mendekat ke jendela, Terdakwa lalu memasukkan tangannya dan mengambil kedua handphone milik Saksi Korban

tersebut;-----

- Bahwa satu minggu setelah kejadian pencurian pertama, Terdakwa membawa 1 (satu) unit *handphone* merek REDMI warna biru muda dengan Nomor IMEI.1.868198055229440 dan Nomor IMEI.2.868198055229457 ke Toraja untuk diperbaiki karena pola kunci dari *handphone* tersebut tidak Terdakwa ketahui sedangkan *handphone* Merk VIVO Y20 Warna Silver telah Terdakwa jual;-----

- Selanjutnya **kejadian kedua** pada Hari Jumat tanggal 09 April 2021 sekira Pukul 02.00 WITA Terdakwa kembali melakukan pencurian terhadap *handphone* milik Saksi Korban dengan cara yang hampir sama dengan pencurian yang Terdakwa lakukan sebelumnya yaitu Terdakwa melihat kamar Saksi Korban lampunya menyala sehingga Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding antara rumah, lalu mendekati jendela kamar Saksi Korban yang pada saat itu sudah tidak ada kaca jendelanya dan hanya ditutupi dengan menggunakan kain gorden saja, setelah mengintip dari balik kain gorden Terdakwa melihat 2 (dua) unit *handphone* milik Saksi Korban yakni 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A3S, warna merah terletak di atas kasur Saksi Korban sembari mendapati Saksi Korban yang sudah tertidur, kemudian Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang dan memasukkan potongan kayu tersebut melalui jendela yang tertutup gorden tersebut dan kembali mengait 2 (dua) unit *handphone* Saksi Korban yang terletak di atas kasur, kemudian Terdakwa menarik *handphone* Saksi Korban mendekati jendela dan Terdakwa berhasil mengambilnya;-----

- Bahwa keesokan hari setelah kejadian pencurian kedua, Terdakwa pergi ke Toraja dengan tujuan menjemput istrinya sembari membawa 2 (dua)

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



unit *handphone* yakni 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A53 Warna Hitam dengan Nomor IMEI.1. 680951052544957; IMEI. 2. 860951052544940 dan 1 (satu) unit *handphone* Merk OPPO A3S warna merah dengan Nomor IMEI. 1. 869657042346459; IMEI. 2. 869657042346442 hasil curiannya ke tempat Terdakwa memperbaiki *handphone* curian pada kejadian pertama dengan alasan yang sama yaitu Terdakwa lupa pola kunci dari *handphone* tersebut. Namun karena Terdakwa sudah datang dua kali dengan alasan yang sama ke tempat servis *handphone* tersebut sehingga Saksi ARYANTO KALALA yang menerima dan memperbaiki *handphone* tersebut merasa curiga sehingga Saksi ARYANTO KALALA mengatakan kepada Terdakwa "***kasih tinggal mi dulu HP ta nanti sore baru kita datang ambil***" dan saat Terdakwa meninggalkan tempat servis *handphone* kemudian Saksi ARYANTO KALALA memasukkan *sim card* miliknya ke *handphone* milik Saksi Korban dan menghubungi Saksi Korban bahwa *handphone* miliknya ada di tempat servis milik Saksi ARYANTO KALALA dan atas laporan tersebutlah kemudian Saksi Korban menghubungi pihak kepolisian untuk mendatangi tempat servis *handphone* kemudian pada saat Terdakwa datang menanyakan *handphone* tersebut Terdakwa langsung diamankan oleh pihak kepolisian;-----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp.8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa perbuatan Terdakwa mengambil *handphone* milik Saksi Korban dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin atau sepengetahuan dari Saksi Korban karena pada saat Terdakwa mengambil *handphone* tersebut kondisi pada dini hari yang mana Saksi Korban sudah tertidur pulas.-----

--

---- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SRI WINDA SARI Als. MAMANYA AL Binti HENDRIK DONDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020 dan Jumat 9 April 2021 sekitar Pk.02.00 WITA Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi yang diletakan di sebuah kamar rumah yang terletak di Perumahan Baramamase, Dusun Baramamase, Desa Baramamase, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda dan 1 (satu) unit HP VIVO Y20 warna silver;
- Bahwa pada hari Jumat 9 April 2021, Handphone yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah;
- Bahwa setelah kejadian Saksi kehilangan HP tersebut, Saksi melakukan *posting* di linimasi akun Facebooknya memberitahukan HP miliknya hilang dan mengirimkan SMS ke nomor HP yang hilang tersebut dengan maksud siapapun yang menemukannya supaya mengembalikan kepada Saksi;
- Bahwa kemudian lelaki ARYANTO KALALA menghubungi Saksi menyatakan HP miliknya ada di Toraja karena dibawa Terdakwa untuk di servis, selanjutnya anggota kepolisian dari Toraja mendatangi tempat servis lelaki ARYANTO KALALA dan mengamankan Terdakwa;
- Bahwa anggota Polsek Walenrang kemudian menjemput Terdakwa di Toraja dan setelah dilakukan interogasi, Terdakwa mengaku telah mengambil 4 (empat) unit HP milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana Terdakwa bisa mengambil HP miliknya tersebut, namun perkiraan Saksi, Terdakwa mengambil HP melalui jendela kamar Saksi yang kaca bagian bawahnya sudah pecah sehingga orang dengan mudah memasukkan tangannya dan membuka daun jendela, kemudian beberapa hari setelah kejadian pertama, kaca jendela tersebut pecah seluruhnya sehingga jendela terbuka seluruhnya;
- Bahwa tidak ada kerusakan baik di daun jendela dan pintu rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan persetujuannya pada Terdakwa untuk mengambil ke-4 unit HP miliknya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **SALDIANI Als. ANI Binti LERE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020 dan Jumat 9 April 2021 sekitar Pk.02.00 WITA Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi WINDA yang diletakan di sebuah kamar rumah Saksi WINDA yang terletak di Perumahan Baramamase, Dusun Baramamase, Desa Baramamase, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda dan 1 (satu) unit HP VIVO Y20 warna silver;
- Bahwa pada hari Jumat 9 April 2021, Handphone yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah;
- Bahwa Saksi tidak berada di tempat kejadian saat Terdakwa mengambil HP milik Saksi WINDA;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadiin ini dari Saksi WINDA;
- Bahwa Saksi WINDA tidak pernah memberikan persetujuannya pada Terdakwa untuk mengambil ke-4 unit HP miliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi WINDA mengalami kerugian sebesar Rp.9.000.000,- (Sembilan juta Rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020 dan Jumat 9 April 2021 sekitar Pk.02.00 WITA Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi WINDA yang diletakan di sebuah kamar rumah Saksi WINDA yang terletak di Perumahan Baramamase, Dusun Baramamase, Desa Baramamase, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda dan 1 (satu) unit HP VIVO Y20 warna silver;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat 9 April 2021, Handphone yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah;
- Bahwa Saksi WINDA tidak pernah memberikan persetujuannya pada Terdakwa untuk mengambil ke-4 unit HP miliknya;
- Bahwa pada saat kejadian pertama di bulan Desember tahun 2020, Terdakwa di hari tersebut sekitar Pk.02.30 WITA, bertempat di Kompleks Perumahan Baramamase keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi WINDA, selanjutnya Terdakwa melihat kamar Saksi WINDA dalam keadaan lampu menyala sehingga Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding rumah menuju jendela kamar lalu Terdakwa melihat kaca bagian bawah jendela yang sudah pecah, dan dari jendela tersebut Terdakwa melihat Saksi WINDA sudah tertidur pulas bersama 2 (dua) orang anaknya, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone berada di atas kasur yang menempel dengan dinding jendela, lalu Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang kemudian memasukkan potongan kayu kedalam kamar melalui jendela yang sudah pecah lalu menarik kedua HP yang dilihatnya mendekati jendela, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui bagian jendela yang sudah pecah dan mengambil HP milik Saksi WINDA;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, hari Jumat 9 April 2021 sekitar Pk.02.00 WITA bertempat di Kompleks Perumahan Baramamase keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi WINDA, selanjutnya Terdakwa melihat kamar Saksi WINDA dalam keadaan lampu menyala sehingga Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding rumah menuju jendela kamar lalu Terdakwa melihat jendela tersebut sekarang hanya tertutup kain gordyn, kemudian Terdakwa mengintip Saksi WINDA sudah tertidur pulas bersama 2 (dua) orang anaknya, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone berada di atas kasur yang menempel dengan dinding jendela lalu Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang kemudian memasukkan potongan kayu kedalam kamar melalui jendela yang sudah pecah lalu menarik kedua HP yang dilihatnya mendekati jendela, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui bagian jendela yang sudah pecah dan mengambil HP milik Saksi WINDA;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual HP VIVO Y20 warna silver di Terminal Kota Palopo kepada orang tidak dikenal seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di Toraja saat menservis kedua HP milik Saksi WINDA yang terkunci, dimana penjaga servis HP curiga kepada Terdakwa karena sudah datang 2 (dua) kali untuk servis dengan alasan lupa pola sandi HP, kemudian penjaga servis meminta untuk HP tersebut ditinggal lebih dulu dan diambil kemudian jika sudah selesai, namun saat Terdakwa datang kembali hendak mengambil HP, Terdakwa ditangkap dan diinterogasi anggota kepolisian;
- Bahwa uang hasil penjualan HP digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadapkan barang bukti di persidangan berupa 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda IMEI.1.868198055229440 dan IMEI.2.868198055229457, 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam IMEI.1.860951052544957 dan IMEI.2.860951052544940 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S, warna merah IMEI.1.869657042346459 dan IMEI.2.869657042346442, barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam proses pembuktian di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan fakta-fakta yang ada diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2020 dan Jumat 9 April 2021 sekitar Pk.02.00 WITA Terdakwa telah mengambil Handphone milik Saksi WINDA yang diletakan di sebuah kamar rumah Saksi WINDA yang terletak di Perumahan Baramamase, Dusun Baramamase, Desa Baramamase, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu;
- Bahwa pada bulan Desember tahun 2020, Handphone yang diambil oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda dan 1 (satu) unit HP VIVO Y20 warna silver;
- Bahwa pada hari Jumat 9 April 2021, Handphone yang diambil Terdakwa adalah 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam dan 1 (satu) unit HP OPPO A3S warna merah;
- Bahwa Saksi WINDA tidak pernah memberikan persetujuannya pada Terdakwa untuk mengambil ke-4 unit HP miliknya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pertama di bulan Desember tahun 2020, Terdakwa di hari tersebut sekitar Pk.02.30 WITA, bertempat di Kompleks Perumahan Baramamase keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi WINDA, selanjutnya Terdakwa melihat kamar Saksi WINDA dalam keadaan lampu menyala sehingga Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding rumah menuju jendela kamar lalu Terdakwa melihat kaca bagian bawah jendela yang sudah pecah, dan dari jendela tersebut Terdakwa melihat Saksi WINDA sudah tertidur pulas bersama 2 (dua) orang anaknya, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone berada di atas kasur yang menempel dengan dinding jendela, lalu Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang kemudian memasukkan potongan kayu kedalam kamar melalui jendela yang sudah pecah lalu menarik kedua HP yang dilihatnya mendekati jendela, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui bagian jendela yang sudah pecah dan mengambil HP milik Saksi WINDA;
- Bahwa pada saat kejadian kedua, hari Jumat 9 April 2021 sekitar Pk.02.00 WITA bertempat di Kompleks Perumahan Baramamase keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi WINDA, selanjutnya Terdakwa melihat kamar Saksi WINDA dalam keadaan lampu menyala sehingga Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding rumah menuju jendela kamar lalu Terdakwa melihat jendela tersebut sekarang hanya tertutup kain gordyn, kemudian Terdakwa mengintip Saksi WINDA sudah tertidur pulas bersama 2 (dua) orang anaknya, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone berada di atas kasur yang menempel dengan dinding jendela lalu Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang kemudian memasukkan potongan kayu kedalam kamar melalui jendela yang sudah pecah lalu menarik kedua HP yang dilihatnya mendekati jendela, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui bagian jendela yang sudah pecah dan mengambil HP milik Saksi WINDA;
- Bahwa Terdakwa menjual HP VIVO Y20 warna silver di Terminal Kota Palopo kepada orang tidak dikenal seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu Rupiah);
- Bahwa hasil penjualan HP tersebut digunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP terlebih dahulu, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
5. Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan dalam perkara ini adalah orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim Terdakwa **FRANS TAMPANG Als. TAMPANG Bin MONGGO** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp



Ad.2 Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan bahwa Terdakwa pada sekitar bulan Desember tahun 2020 dan pada hari Jumat 9 April 2021 sekitar Pk.02.00 WITA telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda IMEI.1.868198055229440 dan IMEI.2.868198055229457, 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam IMEI.1.860951052544957 dan IMEI.2.860951052544940 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S, warna merah IMEI.1.869657042346459 dan IMEI.2.869657042346442 yang semula diletakan di sebuah kamar rumah Saksi WINDA yang terletak di Perumahan Baramamase, Dusun Baramamase, Desa Baramamase, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu, kemudian Terdakwa membawa barang tersebut ke rumahnya;

Menimbang bahwa mulanya barang-barang tersebut berada di dalam kamar Saksi WINDA, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah memindahkan ke tempat lain dari tempat dimana semula barang-barang tersebut berada dan membawa barang-barang itu ke rumahnya kemudian menjual salah satu handphone tersebut dan hasilnya digunakan untuk kepentingan pribadinya maka Terdakwa telah berusaha menempatkan handphone-handphone tersebut kedalam penguasaannya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa, barang bukti dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa tidak memiliki izin dari Sakwi WINDA selaku pemilik dari handphone yang diambil;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp



Ad.4 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya sekitar bulan Desember tahun 2020 Pk.02.30 WITA dengan cara Terdakwa keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi WINDA, selanjutnya Terdakwa melihat kamar Saksi WINDA dalam keadaan lampu menyala sehingga Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding rumah menuju jendela kamar lalu Terdakwa melihat kaca bagian bawah jendela yang sudah pecah, dan dari jendela tersebut Terdakwa melihat Saksi WINDA sudah tertidur pulas bersama 2 (dua) orang anaknya, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone berada di atas kasur yang menempel dengan dinding jendela, lalu Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang kemudian memasukkan potongan kayu kedalam kamar melalui jendela yang sudah pecah lalu menarik kedua HP yang dilihatnya mendekati jendela, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui bagian jendela yang sudah pecah dan mengambil HP milik Saksi WINDA, dan pada hari Jumat 9 April 2021 sekitar Pk.02.00 WITA bertempat di Kompleks Perumahan Baramamase keluar dari rumahnya yang berada di belakang rumah Saksi WINDA, selanjutnya Terdakwa melihat kamar Saksi WINDA dalam keadaan lampu menyala sehingga Terdakwa berjalan kaki melewati celah dinding rumah menuju jendela kamar lalu Terdakwa melihat jendela tersebut sekarang hanya tertutup kain gordyn, kemudian Terdakwa mengintip Saksi WINDA sudah tertidur pulas bersama 2 (dua) orang anaknya, kemudian Terdakwa melihat ada 2 (dua) unit handphone berada di atas kasur yang menempel dengan dinding jendela lalu Terdakwa mencari potongan kayu yang pada bagian ujungnya memiliki cabang kemudian memasukkan potongan kayu kedalam kamar melalui jendela yang sudah pecah lalu menarik kedua HP yang dilihatnya mendekati jendela, setelah itu Terdakwa memasukkan tangannya melalui bagian jendela yang sudah pecah dan mengambil HP milik Saksi WINDA;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan kedua perbuatan tersebut pada Pk.02.30 WITA dan Pk.02.00 WITA atau setidaknya pada waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, dan kedua perbuatan tersebut dilakukannya terhadap barang-barang

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di dalam kamar rumah Saksi WINDA, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari yang berada di dalam rumah Saksi WINDA tanpa persetujuan pemiliknya;

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5 Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbarengan beberapa perbuatan adalah dimana dalam suatu jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari satu perilaku yang terlarang dan dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan perbuatannya pada sekitar bulan Desember tahun 2020 Pk.02.30 WITA dan pada hari Jumat 9 April 2021 sekitar Pk.02.00 WITA yang mana kedua perbuatan tersebut ia lakukan di Perumahan Baramamase, Dusun Baramamase, Desa Baramamase, Kec. Walenrang Utara, Kab. Luwu, dengan demikian Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan suatu perbarengan tindak pidana;

Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasl 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidaire tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, yaitu berupa :

- 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda IMEI.1.868198055229440 dan IMEI.2.868198055229457;
- 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam IMEI.1.860951052544957 dan IMEI.2.860951052544940;
- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S, warna merah IMEI.1.869657042346459 dan IMEI.2.869657042346442;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 45 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Pasal 46 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dari siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:

- a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
- b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;

perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dari suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda IMEI.1.868198055229440 dan IMEI.2.868198055229457, 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam IMEI.1.860951052544957 dan IMEI.2.860951052544940 dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S, warna merah IMEI.1.869657042346459 dan IMEI.2.869657042346442, berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan adalah barang yang diambil oleh Terdakwa dari pemiliknya untuk melakukan tindak pidana yang diperiksa ini, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi WINDA;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan pihak lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa melakukan perbarengan tindak pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi kembali perbuatannya
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FRANS TAMPANG AIs. TAMPANG Bin MONGGO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit HP REDMI warna biru muda IMEI.1.868198055229440 dan IMEI.2.868198055229457;
 - 1 (satu) unit HP OPPO A53 warna hitam IMEI.1.860951052544957 dan IMEI.2.860951052544940;
 - 1 (satu) unit HP Merk OPPO A3S, warna merah IMEI.1.869657042346459 dan IMEI.2.869657042346442
- Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SRI WINDA SARI AIs. MAMANYA AL Binti HENDRIK DONDI**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 56/Pid.B/2021/PN.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh Dr. Iustika Puspa Sari, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua, Leonardus, S.H., dan Yohanes Richard Tri Arichi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Alensi Kusuma Dewi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu serta Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, dihadapan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leonardus, S.H.,

Dr. Iustika Puspa Sari, S.H., M.H.

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.,

Panitera Pengganti

Arrang Baturante, S.H.